TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUSARA KERAMIK (BATU NISAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

dalam Jurusan Syari'ah

Oleh :

YULI RAHMA YANA

NIM. 1215021

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 1440 H/ 2019M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pusara Keramik (Batu Nisan)",** yang disusun oleh saudari, **YULI RAHMA YANA, NIM : 1215.021**telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 22 Agustus 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA	**H. M Ridha. Lc, M. Ag**
NIP. 195609061982031004	**NIP. 197709162005011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pusara keramik (Batu Nisan)" ,** yang disusun oleh **Yuli Rahma Yana, NIM: 1215021,** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 22 Agustus 2019

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dra.Hj.Hasramita, SH, M.,Ag	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP. 195512121984032002	**NIP.197710222005011002**

Anggota,

Dra.Hj.Hasramita, SH, M.,Ag	**H. Bustamar, S.Ag, M.H**
NIP. 195512121984032002	**NIP.197710222005011002**
Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA	**H. M Ridha, Lc., M.Ag**
NIP. 195609061982031004	**NIP.197709162005011005**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag

NIP:196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuli Rahma Yana

Nim : 1215.021

Tempat/Tanggal lahir : Koto Baru/ 28 Juli 1997

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pusara Keramik (Batu Nisan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 22 Agustus 2019

Yuli Rahma Yana

1215.021

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPJUAL BELI PUSARA KERAMIK (BATU NISAN)"** Skripsi ini ditulis oleh **Yuli Rahma Yana, Nim. 1215021,** Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 M/1440 H. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pusara Keramik.

Latar belakang penelitian ini adalahdengan banyaknya pendapat mengenai hukum meninggikan kuburan, maka perlu diteliti hukum jual beli pusara keramik(batu nisan) karena bisnis ini banyak dilakukan masyarakat, memang tidak ada hadis yang melarang melakukan jual beli pusara keramik namun dengan adanya jasa pembuatan pusara keramik pasti juga ada pembelinya . Dalam jual beli ada rukun dan syaratyang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah, termasuk jual beli pusara keramik yang ada di Nagari Taluak IV Suku dimana hukum dari meninggikan kuburan itu dilarang dalamIslam, namun penjualnya tidak mengetahui hukum dari meninggikan kuburan tersebut, dan dalam jual beli nya juga mengandung unsur tabzir dan israf berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitain yaitu penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan (*Field Research*) maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan menggunakan data primer yaitu meneliti dan mengumpulakan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab, serta karya ilmiah lainnya dari sumber-sumber yang ada, dan maupun data sekunder yaitu melalui wawancara kemudian menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh dapat ditarik kesimpualn bahwa praktek jual beli pusara keramik yang ada di Nagari Taluak IV suku boleh dilakukan namun harus memperhatikan objek yang di jualnya, karena jual beli nya sudah sesuai dengan syariat namun dengan menjual objeknya yaitu pusara keramik akan menimbulkan mudharat dan akan menyalahi ketentuan syariat karena meninggikan kuburan dengan memasang pusara keramik.

KATA PENGANTAR



Alhdulillahirabbil ‘alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat meneyelesaikan karya ilmiah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat serta salam kita persembahkan bagi *Rasulullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu penegetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pusara Keramik (Batu Nisan)”**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ayahanda Nafsal** tercinta dan**IbundaZamzuinel** yang tersayang , yang tentunya tidak sedikit perannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do’a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala beliau, serta terima kasih pada kakak penulis **Teti Herawati dan Sari Hidayanti,** dan adik penulis **Haykal Syaputra,** serta keponakan penulis **Ghea Akila, Ghio Refael, Felisya Ananda** dan seluruh keluarga besar abdullah dan Jusiar mereka telah memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor **Dr. Ridha Ahida, M. Hum**, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak **Dr. H.Afifi Fauzi Abbas. MA** dan **H. M. Ridha. Lc.M. Ag** yang masing-msaing selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penilis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Pembimbing Akademikyang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan motovasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu kepala dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas buku sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh sahabat-sahabat tercinta seperjuangan"**Konco Arek Fii Sabilillah**" Syuntia Marfisa, Wilda, Nova Mayang Sari, Desy Aulia Pratiwi, Ade Rahmiati, yang telah membantu memberikan semangat berujang pada penulis, saling mendukung satu sama lainnya, semoga semoga Allah SWT jasa sahabat-sahabatku semua dan semoga tetap terjalin ukhuwah samapai ke Jannah-Nya. Aamiin ya rabbal 'alaamiin.
7. Seluruh keluarga besar di Fakultas Syari'ah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan yang terkhusus "**HES-A**" angkatan 2015 yang telah

memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat Kecil Sampai Sekarang Mutiara Hanifah, Halimadiniati, Trya Monica Dewi yang telah memberikan semangat dan membantu pemikiran, motivasi, atau lebih tepatnya moril maupun materil dalam penyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman selama magang **BMT** Nagari Kapau, **KKN** di Nagari Tanjuang Bungo, Batang Linjuang, dan magang di **Pengadilan Agama Padang Panjang**, penulis mengucapkan terimah kasih atas do'a, dukungan dan motivasi sehingg penulis dapat menyelsaikan skripsi ini.
10. Kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan baik moril maupun materil kepada penulis.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Harapan Penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan skritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Aamiin...

Bukittinggi, Juli 2019

Penulis

Yuli Rahma Yana

NIM. 1215021

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah 1
B. RumusanMasalah..... 8
C. TujuandanKegunaanPenulisan 8
D. PenjelasanJudul 9
E. MetodePenelitian..... 10
F. SistematikaPenulisan..... 12

BAB II. JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli..... 14
B. Dasar hukum jual beli 16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 19
D. Macam-macam Jual Beli..... 32
E. Etika Jual Beli 37
F. Tujuan dan Hikmah Jual Beli..... 38

BAB III. PRAKTEK JUAL BELI PUSARA KERAMIK (BATU NISAN)

A. MonografiNagariTaluk IV Suku 42
B. PraktekJualBeliPusaraKeramik..... 56

BAB IV.PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUSARA KERAMIK (BATU NISAN)

A. PandanganHukum Islam TentangAkadJualBeliKeramik..... 62

B. PandanganHukum Islam TentangBarang Yang DijualBelikan..... 67
C. PandanganHukum Islam TentangIjabdan Qabul..... 70
D. PandanganHukum Islam TentangHarga..... 72

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mencari rezeki di muka bumi ini manusia harus mengetahui usaha yang dilakukan itu baik atau tidak karena mempunyai implikasi terhadap halal dan tidaknya hasil yang diperolehnya dari usaha tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:



Artinya: "*Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".* (Q.S Al-Jumu'ah Ayat 10)[1]

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan selalu patuh dan taat pada apa-apa yang telah digariskan dan diajarkan dalam syari'at islam. Islam sangat mencela dan mengancam umatnya yang melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa adanya alasan yang jelas dalam mencari rezeki.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm.554

عن أ بي هر ير ة رضي الله غدعنه عن النبي ﷺ فال: يأ تي على النا س ز ما ن لا يبا لي المر ء ما أ خذمنه أمن الحلا ل أ من الحر ام (روه البخاري)

Artinya *"Dari Abu hurairah r.a dari Nabi SAW ia bersabda: Aakan datang kelak masa dimana seseorang tidak peduli lagi yang dia ambil (dari usahanya), mana yang halal dan mana yang haram". (HR. Bukhari).*[2]

Juga hadist dari Alqamah dari Abdullah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن علقمة عن عبد ا لله أن النبي ﷺ قال: طلب الحلا ل فر يضة بعد الفر يضة (رواه الطبر أني)

Artinya: **"***Dari 'alqamah, dari Abdullah bahwanya RasulullahSAW bersabda: "berusaha mencari yang halal itu adalah sebuahkewajiban setelah kewajiban lainnya ". (HR.al-Thabrani)*[3]

Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat di jelaskan bahwa umat islam menganjurkan untuk melakukan usaha yang dapat menguntungkan, asalkan usaha tersebut dari keringat sendiri. Sebab tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah, dan juga mencari rezeki yang halal itu hal yang sangat penting sebab hal ini menyangkut hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia

[2] Imam Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1987 M/1407), jilid 3, hlm.71
[3] Imam Tbarani, *Al-mu 'jam al-Kabir*, (Damaskus: Dar al-Fikr t. Th.) jilid 8, hlm.400

dengan manusia itu sendiri yang wajib di pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu kebahagiaan yang diajarkan oleh nabi Saw dalah dengan cara jalan usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki yang halal dengan jalan bermuamalah, dalam hal ini bermuamalah yang penulis maksud disini adalah jual beli. Jual beli merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuha hidup manusia. Ketentuan tantang jual beli ini dijelaskan dalam beberapa ayat al-quran, antara lain terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(*QS An-Nisa' Ayat 29)[4]

[4]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm.83

Bila diperhatikan ayat di atas jelaslah bahwa jual beli merupakan salah satu cara yang diridhoi Allah SWT dalam memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar jual beli dianggap sah harus memenuhi rukun dan syarat.

Setiap muamalah selalu melibatkan dua pihak dan tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau berupa barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, atau berupa tanggungan dengan tanggungan.[5]

Dalam transaksi jual beli, antara pembeli dan penjual hendaknya berlaku terus terang, jujur dan mengatakan yang sebenarnya, jauh dari penganiayaan, dilarang berbuat curang, bohong, berkhianat, dan didasarkan atas suka sama suka supaya transaksi jual beli tersebut diberkati, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW:

حد ثنا ا لعباس ابن الو ليد ا لد مشقي مر و ان بن محمد عبد ا لعز يز بن محمد عن داود عن صالح المدني عن ابيه قال:سمعت ابا سعيد الخدر ى يقو ل: قال رسو ل الله ص.م و انما البيع عن تر اض(رواه البيهقى و ابن ما جه)

Artinya: "*Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. 'Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata:*

[5]Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta timur:Akbar Media Eka Sarana,2013) hlm.251

Rasulullah bersabda: "jualbeli harus dipastikan Saling meredhai". (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).[6]

Dan juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ر فا عة ابن الر فع, سئل النيى ص.م اي الكسب اطيب؟ فقال: عمل الر جل بيده و كل بيع مبر و ر. (رو اه البز ار و صححه الحا كم)

Artinya: *"Dari Rifa'ah ibn Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Banjjar, Hakim Menyahihkan)".*[7]

Rukunjual beli itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli
2. Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan)
3. Harga
4. Siqhat (ijab dan qabul)[8]

Perihal ijab dan qabul, tidak ada lafazh atau redaksi tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz h dan struktur bahasa.[9]

Adapun syarat jual beli, salah satunya yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli diantanya adalah bahwa dalam jual beli barang-barang yang

[6] Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bandung: Dahlan[t.th]), Juz II, hlm. 736-737

[7] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah pres, 2012). Hlm. 466

[8]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),hlm. 68

[9]Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm.39

diperjualbeliakan adalah barang-barang yang memiliki manfaat yang syar'i serta tidak membawa kemudharatan.[10]Sehingga tidak sah padanya jual beli barang yang tidak memiliki manfaat atau bahkan membawa mudharat yang besar seperti jual beli narkoba dan barang-barang yang merugikan lainnya.

Berkenaan dengan benda yang diperjualbelikan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah:[11]

a. Benda tersebut suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah jual beli barang najis.
b. Barang tersebut memiliki manfaat menurut syara'. Tidak boleh menjual barang yang dapat menimbulkan mudharat.
c. Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini.
d. Tidak dibatasi waktunya.
e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
f. Milik orang yang melakukan akad.[12]
g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbeliakan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
h. Barang harus lah barang yang ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti buah-buahan yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.[13]

[10]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.191
[11]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm.72
[12]SayyidSabiq, *Fikih Sunnah* 12, (Bandung: PT Alma'rif: 1987), hlm. 49

Adapun etika yang harus ada dalam jual beli adalah: tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yang jujur, bersikap toleran dalam berinterasi, menghindari sumpah, memperbanyak sedekah, mencatat utang dan mempersaksikannya.[14]

Jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagai bisnis telah banyak dilakukan oleh masyarakat seperti menjual pakaian, peralatan rumah tangga, alat eloktronik, kosmetik dan sebagainya. jual beli tersebut tidak hanya di jual secara langsung namun dengan adanya terknologi yang lebih canggih masyarakat juga berbisnis secara online untuk mempromisikan produk yang dijualnya, pada kenyataannya, seringkali seseorang mengabaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan di atas dalam melakukan jual beli. Hal ini adalah salah satunya terjadi pada jual beli pusara keramik (batu nisan).seperti yang dijelaskan diatas menurut tinjauan fiqih muamalah bahwa jual beli salah satu syaratnya adalah benda tersebut memiliki manfaat dan tidak menimbulkan mudharat, tetapi jual beli yang dilakukan masyarakat ini yaitu jual beli pusara keramik (batu nisan) akan menimbulkan mudharat dan mengandung unsur tabdzir atau mengunakan harta untuk hal sia-sia alias tidak bermanfaat, dan mengandung israf atau berlebih-lebihan. karena sesuai dengan hadis bahwa ada larangan meninggikan kuburan atau memasang kijing pada kubur,Berdasarkan hadist yang diriwayatkan muslim bahwa:

عن أبى الهيا ج الاسدى قال لى على بن ابى طا لب ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسو الله ﷺ أن لا تدع تمثا لا الا طمسته ولا قبرا مشر فا ألا سو يته

[13]Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 78
[14]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* (Depok: Gema Insani,2011), hlm.27-28

Artinya: "*Dari Abul Hayyaj Al Asadi ia berkata "ali bin abi Thalib berkata kepadaku, "sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengutusku dengan perintah tersebut. yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan." (HR. Muslim no.969)*

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasul sendiri yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Melarang untuk meninggikan kuburan dan di sini juga ditegaskan bahwa kuburan itu harus di ratakan dengan tanah.

Dan adapun hadits lain mengatakan:

عن جابر نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد وأيبنى عليه

Artinya: *"dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur." (HR. Muslim no. 970)*

Dan di hadist ini juga dijelaskan bahwa Rasul melarang memberi semen pada kubur dan Rasul juga Melarang duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.

Dari kedua hadist di atas dijelaskan bahwa meninggikan kuburan adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah, sejak zaman nabi sampai sekarang banyak perbedaan pendapat menengenai larangan meninggikan kuburan.

Jadi dengan banyak nya pendapat mengenai hukum meninggikan kuburan, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum jual beli pusara keramik (batu nisan) karena bisnis ini banyak sudah banyak dilakukan masyarakat. padahal nabi sudah melarang untuk meninggikan kuburan. Memang tidak ada hadis yang melarang melakukan jual beli pusara keramik namun dengan adanya jasa pembuat pusara kermik pasti juga ada pembelinya. Apakah penjual dan pembeli ini sudah mengetahui hukum jual beli pusara keramik ini.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUSARA KERAMIK (BATU NISAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat di rumuskan permaslahan yang akan penulis bahas yaitu :

1. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pusara keramik atau (batu nisan).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pusara keramik atau (batu nisan).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Secara terperinci kegunaan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN) Bukittinggi.
b. Untuk menambah literatur dan bahan bacaan tentang Hukum Jual Beli Pusara Keramik (Batu Nisan)
c. Untuk menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pusara Keramik (Batu Nisan)

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini dan untuk mendekatkan kepada pemahaman awal, maka penulis menjelaskan kata-kata sebagai berikut :

Hukum Islam **:** peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mrngikat bagi semua pemeluk Islam.[15]

Jual Beli **:** tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan atas dasar suka sama suka melalui cara tertentuyang bermanfaat.[16]

Pusara Keramik **:** makam yang permanen yang sudah diberi keramik.

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 13

[16] M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

Batu Nisan **:** penanda kuburan yang biasannya dibuat dari batu. Biasanya ditulisi dengan nama orang yang dikebumikan di sana, tanggal lahir dan tanggal mati. Hal ini dapat berguna bagi ahli sejarah dan ahli silsilah.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tinjauan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitain adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh tersebit diperlukan suatu metode. Metode dalam data-data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan adalah:

1. Hukum Normatif

Pengertian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengakaji studi dokumen, yakni mengunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.[17] Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan tinjauan hukum islam terhadap jual beli pusara keramik (batu nisan).

2. Sifat Penelitian

[17] *Pengertian Hukum Normatif,* (Online), (http://www.google.com/seach hukum normatif), diakses tanggal 18 januari 2019

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, analistis, dan komperatif.Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tesebut.Sedangkan analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari fakta. Komperatif dengan membandingkan hasil yang di dapat, dalam hal ini tinjauan hukum islam terhadap jual beli pusara keramik (batu nisan) sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab, serta karya ilmiah lainnya dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif, deduktif, dan komperatif. Induktif adalah pengembilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.Sedangkan

deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.[18]

Kemudian menggunakan analisa komperatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan serta persamaan antara pokok permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari persoalan yang terdapat dalam permasalahan yang penulis angkatkan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : pada bab ini penulis mengemukakan tentang Jual beli pengertian jual beli, dasar hukum jual beli rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, etika jual beli, tujuan dan hikmah jual beli.

BAB III :praktek jual beli pusara keramik

BAB IV :pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pusara Keramik

BAB V: Penutup, dan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kontruksif.

[18]Sutrisno hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1976), hlm. 50

BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang dihalalkan untuk memenuhi kehidupan hidup manusia. Islam memberikan aturan sedemikian rupa agar muamalah yang dilakukan berjalan menurut ketentuan yang disyariatkan oleh Islam. Sehingga tindak tanduk yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dimaksudkan agar umat manusia mengetahui bagaimana jual beli dalam agama Islam itu sendiri.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata al- *syira* (beli). Dengan demikian, kata *al- bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[19]Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[20]

[19]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm.101
[20] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,...hlm. 33

Agar pengertian tersebut dapat dipahami lebih mendalam, maka di bawah ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang jual beli yang dikemukakan beberapa ulama baik secara bahasa maupun secara istilah.

1) Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

Artinya: *"Jual beli menurut lughah adalah tukar menukar secara mutlak"*[21]

Jadi jual beli secara bahasa adalah kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dengan jalan mengganti.

2) Pengertian jual beli secara istilahmenurut Wahbah al –Zuhaily adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أوهومبادلة شئ مرغوب فيه بمثليه على وجه مفيد مخصوص اي باءيجاب أوتعاط

Artinya: *"Jual beli menurut istilah syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lainnya berdasarkan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan yang sama berdasarkan cara yang bermanfaat yang tertentu dengan cara ijab qabul".*[22]

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu akad atau kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Libanon : Dar al- Fikr, 1983), Juz III, hlm. 126

[22]Wahbah al- Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu,* (Libanon : Dar al Fikr, 1984), Juz IV, hlm.344

dengan manfaat, sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar harta dengan uang yang berharga menurut ketentuan Islam yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta lainnya (barang atau uang) berdasarkan suka sama suka dengan jalan yang ditentukan (ijab qabul).

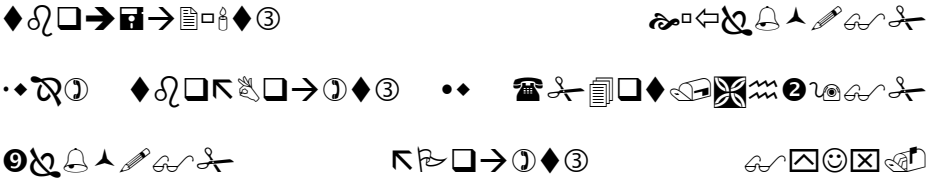
B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara semua umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, dan Juga Ijma' Terdapat sejumlah ayat Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:[23]

a. Al qur'an

Jual beli dalam Al-qur'an terdapat dalam surat sebagi berikut:

1. Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:



[23] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113



Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali*

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[24]

2. Surat Al- Baqarah 198 yang berbunyi:



Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang*

[24] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm. 47

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.''[25]

3. Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya*: ''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu''.*

b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'yang berbunyi:

عن ر فا عة ابن الر فع, سئل النيى ص.م اي الكسب اطيب؟ فقال: عمل الر جل بيده و كل بيع مبر و ر. (رو اه البز ار و صححه الحا كم)

[25] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm. 31

Artinya:*" Dari Rifa'ah ibn Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Banjjar, Hakim Menyahihkan)".*[26]

2. Hadist Yang diriwayatkan Oleh Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi:

حد ثنا ا لعباس ابن الو ليد ا لد مشقي مر و ان بن محمد عبد ا لعز يز بن محمد عن داود عن صالح المدني عن ابيه قال:سمعت ابا سعيد الخدر ى يقو ل: قال رسو ل الله ص.م و انما البيع عن تر اض(رواه البيهقى و ابن ما جه)

Artinya: "*Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. 'Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: "jualbeli harus dipastikan Saling meredhai". (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).*[27]

c. Ijma'

ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

[26] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah pres, 2012). hlm. 466

[27] Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bandung: Dahlan[t.th]), Juz II, hlm. 736-737

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantu dengan barang lainnya yang sesuai.[28]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dan telah memenuhi semua rukun dan syaratnya.Penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli menerima hak milik barang dari penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Menurut Wahbah al-Zuhaily, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan dan petunjuk syar'i yang membawa akibat hukum.[29]

Sebelum rukun dan syarat jual beli penulis kemukakan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan makna rukun dan syarat terlebih dahulu.

Rukun adalah

الركن مايتوقف عليه صحة الشيئ و كان جزءمنه

[28]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 75

[29] Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid V, hlm. 153

Artinya: *"Sesuatu yang sahnya tergantung pada sesuatu dan ia adalah bagian daripadanya"*.[30]

Di dalam Ensiklopedi hukum Islam juga dikemukakan pengertian dari rukun, yaitu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri atau suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya.[31]

Berdasarkanpengertian rukun tersebut jelas bahwa rukun tersebut merupakan suatu yang sangat penting. Begitu pula dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun. Karena ketentuan dalam sebuah akad adanya unsur keridhaan (saling rela) yang diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi dengan menunjukkan akan sikap ridha. Selain dari rukun tersebutdalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.Jadi transaksi jual beli sah apabilatelah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat.Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[32] Kerelaan merupakan unsur yang sangat sulit untuk diketahui, karena ia bersumber dari dalam hati. Maka diperlukan

[30] Abdul Hamid, *Muwadhi Awaliyah*, (Bukittinggi : Pustaka Nusantara), Juz 1, hlm. 5

[31] Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1977), cet ke-1, hlm. 1691

[32] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...hlm. 75

indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Indikasi tersebut menurut mereka telah tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasukke dalam syarat – syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafi ada tiga, yaitu:

a. Pelaku transaksi (penjual/pembeli)
b. Objek transaksi (barang/harga)
c. Pernyataan (ijab/qabul)[33]

Mengenai syarat jual beli, sebelum penulis menjelaskan syarat-syarat jual beli, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari syarat, yaitu:

الشرط مايتو قف عليه صحة الشيئ وليس جزء منه

Artinya: "*Suatu yang sahnya tergantung pada sesuatu dan dia bukan bagian daripadanya".*

.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuh, fiqih islam jilid 5*(Depok: Gema Insani,2011), hlm.29

keberadaan hukum Syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.[34]

Misalnya penjual dan pembeli disyaratkan telah berakal.Berakal bukanlah bagian jual beli, tetap bagian dari penjual dan pembeli.Walaupun demikian sah atau tidaknya jual beli tergantung kepada berakal atau tidaknya penjual dan pembeli tersebut.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari jual beli gharar dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid.Jika tidak memenuhi syarat nafaz, akad tersebut cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyyah, cenderung kepada kebolehan.Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[35]

Untuk lebih memahami syarat-syarat dari jual beli, maka di bawah ini akan di uraikan satu persatu syarat-syarat jual beli:

1)'Aqid (orang yang berakad)

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

[34] Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*,... hlm. 1691
[35]Rachmat Syafe'i,*Fiqih Muamalah*,...hlm. 80

a. Berakal dan sudah mumayyiz

Artinya dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk.Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah karena mereka tidak cakap bertindak hukum.Namun jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika, maka akad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan diwaktu gila tidak sah.[36]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa (4) ayat 5



Artinya *: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa': 5)*[37]

[36]Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm.41

[37]Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* ,(Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 115

Syafi'i mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil yang mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksiknya batal dan ia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko kembali kepada pemilik barang.[38]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan jual-beli dan melakukan akad (*ijab kabul*). Abu Ja'far menyatakan bahwa makna "Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya" ini bersifat umum.Dia tidak mengkhususkan firmanNya ini untuk seseorang yang belum sempurna akalnya, baik anak yang masih kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.*Safiih* (orang yang belum sempurna akalnya) yang walinya tidak boleh memberikan hartanya adalah orang yang berhak untuk dibatasi (transaksinya), karena

[38] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), hlm. 80

dia akan menyia-nyiakan, menghambur-hamburkannya, merusak hartanya, serta mengelola hartanya dengan buruk.[39]

b. Atas kemauan sendiri

Artinya dalam melakukan transaksi jual beli tidak adanya unsur paksaan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.Dalam jual beli apabila tidak ada persetujuan kedua belah pihak maka jual belinya tidak sah.[40] Sesuai firman Allah SWT dalam surat QS.An-Nisa ayat 29:



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* (QS.An-Nisa' : 29)

[39] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, *Tafsir at-Thabari* , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 4 hlm. 732.

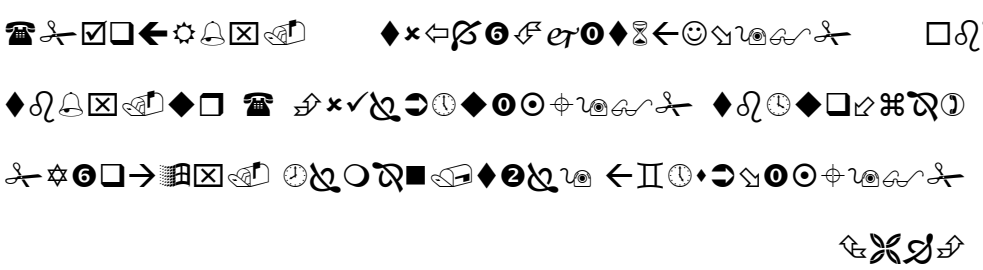
[40] Abu Bakar Jabir el-Jazari, diterjemahkan oleh Rahmad Djanika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991), Cet ke-1, hlm. 48

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli harus terlaksana atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dengan jalan bathil, seperti pemaksaan, penipuan dan berbagai kecurangan lainnya. Apabila seseorang terpaksa menjual barangnya dengan tidak benar, maka transaksi batal karena menyalahi prinsip *antharadhin.*Tetapi apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan kebenaran yakni untuk suatu keperluan yang dibenarkan syara', maka transaksi itu sah.Misalnya seseorang yang dipaksa menjual barangnya untuk menutupi hutangnya atau untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang menjadi kewajiban baginya, maka jual beli yang demikian itu sah.

c. Tidak mubazir (pemboros)

Tidak mubazir (pemboros) merupakan salah satu syarat orang yang berakad karena harta orang mubazir (pemboros) berada di bawah tanggungan walinya.Orang yang boros dalam hukum dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum.Larangan melakukan jual bel bagi orang yang boros bertujuan untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan.

Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Isra' (17) ayat:27



Artinya: "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.*"(QS.Al-Isra': 27)

d. Baligh dan Dewasa

Menurut ulama mazhab Hanafi akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz dan dapat membawa keuntungan dan manfaat bagi dirinya, maka akadnya sah.Namun apabila transaksi yang dilakukannya mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, maka transaksinya itu baru sah apabila walinya telah mempertimbangkan kemaslahatan anak itu.Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baliq dan berakal itu tidak sah, walaupun telah ada izin dari walinya.[41]Syarat ini dimaksudkan agar transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tidak menimbulkan bahaya baginya, sehingga maksud dan tujuan jual beli dapat tercapai.

2) Ma'qud Alaih (benda atau barang)

a. Zatnya suci

Tidak sah jual beli sesuatu yang merupakan najis.Dalilnya adalah dalil-dalil dalam pengharaman najis karena zatnya atau sifatnya sebagai najis. Allah memerintahkan untuk menjauhi najis, sebagaimana firmanya dalam surat al-Maidah ayat 90:



[41] Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam,...* hlm. 829



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[42]

Ayat ini adalah perintah menjauhi perbuatan keji. Ayat ini meski berkaitan dengan khamr, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah dan datang dengan menyatakan hal-hal haram ini, merupakan perintah untuk menjauhi semua itu yang tidak diletakkan pada hal-hal itu. Allah SWT tidak berfirman, *fajtanibuhu*(jauhilah semua itu), namun perintah itu diletakkan pada *ar-rijs* (kekejian) karenanya Allah berfirman: *fajtanibuhu*(jauhilah najis itu), yaitu jauhilah kekejian itu. Jadi,

[42] Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* ,(Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 112

Allah menyifatinya sebagai najis dan memerintahkan untuk menjauhi najis itu.[43]

b. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bermanfaat disini ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.[44]

[43] Yusuf Ahmad Mahmud, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis (Al-Buyu' al Zadimah wa al-Muashirah u'a al-Bushat al_mahaliyah wa ad-Duwaliyah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 118

[44] Chiruman Pasaribu dan suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 38-39

Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan.[45]

c. Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri

Barang yang akan diperjual belikan haruslah milik sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa tidak boleh menjual barang orang lain atau membelamjakan harta orang lain kecuali ada izin dari pemiliknya. Kecuali jika ada izin dari pemilik harta bersangkutan.[46] Hal ini sesuai dengan firman allah surat An-Nisa' ayat 29:



Arinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

[45] Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*,...hlm.41

[46] Yusuf Ahmad Mahmud, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis (Al-Buyu' al Zadimah wa al-Muashirah u'a al-Bushat al_mahaliyah wa ad-Duwaliyah,...* hlm. 118

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[47]

d. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan dan diketahui dengan jelas.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau dengan kata lain barang tersebut berada ditangannya atau dalam kekuasaannya, sehingga barang tersebut dapat diserahkan pada saat terjadi transaksi. Dalam hal ini barang dapat diserahkan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, baik itu harta yang dimiliki penjual maupun harta yang dimiliki pembeli.Misalnya menjual burung yang sedang terbang di udara (dialam bebas) dan membeli ikan yang sedang ada di air.Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لا تشتروا السمك فى الماء فإ نه غرر

Artinya: *"Jaganlah kalian membeli ikan (yang masih berada) di laut karena hal yang sedemikian termasuk penipuan."*

Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab karangan DR. Muhammad Rawwas Qal'ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai tsaman (harga), yaitu:[48]

[47] Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* ,(Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 112

a. Disyaratkan agar harga jual beli itu diketahui, maka jual beli dengan cara muzayadah (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karena harganya tidak jelas atau tidak ditentukan. Jadi jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.
b. Kalau akad jual beli sudah selesai, maka harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Dan si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.
c. Tidak boleh menimbun suatu barang yang bias mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.
d. Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.
e. Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan. Apabila ada unsur penipuan dalam harga jual beli, maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.

3) Shigat (Ijab dan Qabul)

Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu.Di dalam kitab-kitab fiqh disebut juga dengan istilah *Ijab Qobul*. Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah*ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan

[48] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 91

indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu.Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai suatu indikasi.[49]Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.

Ijab qabul yang merupakan rukun dari jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:[50]

a) Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
b) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
c) *Ijab* dan *qobul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
d) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
e) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu selama sebulan. setahun, dll adalah tidak sah.

D. Macam-macam Jual-Beli

[49] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 195

[50] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. Ke-2,hlm 40

Dalam melakukan jual-beli agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak merasa dirugikan dan jual-beli berjalan sesuai menurut kebiasaan dan tidak melanggar syari'at maka jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan karena jual-beli yang sah adalah jual-beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya[51]. Menurut Ulama Hanafiah membagi jual-beli dalam tiga bentuk yaitu:

1) Jual-beli yang Shahih

Apabila jual-beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi maka jual-beli yang seperti ini hukumnya shahih dalam mengikat ke dua belah pihak.[52]

2) Jual-beli yang Batal

Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak sesuai dengan disyari'atkan Islam, maka jual-beli tersebut hukumnya batal.

a. Jual-beli sesuatu yang Tidak Sah

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual-beli seperti ini tidak sah atau batal. Contoh: memperjual belikan buah-buahan yang putiknya belum tampak atau belum muncul dipohonya.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli.

pembeli. Contoh: menjual burung piaraan yang lepas dan terbang diatas udara.

[51]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...* hal.121
[52]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...* hal.122

c. Jual beli mengandung Unsur penipuan

Maksudnya menjual barang yang mengandung unsur penipuan. Contoh: memperjual belikan kurma yang masih ditampuknya.

d. Jual-beli benda-benda Najis.

Jual-beli benda-benda najis hukumnya jelas sah. Contoh: menjual bangkai, babi, dan darah.[53]

e. Jual-beli Urbun.

Maksudnya jual-beli yang bentuknya melalui perjanjian.Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.

f. Menjual-belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh Dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia ini dilarang diperjual-belikan.

3) Jual-beli fasid

Maksudnya apabila kerusakan pada jual-beli terkait dengan barang yang dijual-belikan maka hukumnya tidak sah (batal) dan apabila kerusakan pada jual-beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual-beli tersebut disebut fasid.

Adapun macam-macam jual-beli fasid menurut Ulama Hanafiah adalah sebagai berikut:

[53]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hal.123-124

a) Jual-beli majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui) dengan syarat ke majhulnya itu sedikit maka jual-beli itu sah. Contoh: seseorang membeli baju dengan merek levis, konsumen itu hanya tahu bahwa baju itu asli pada bentuk dan mereknya, akan tetapi bahannya tidak diketahui jika kemudian bentuk dan mereknya, bahwa dengan bahannya (merek aslinya), jual-beli seperti inilah yang dinamakan fasid.

b) Jual-beli dikaitkan dengan sesuatu syarat.

 Jual beli menjadi fasid dengan adanya syarat fasid, yaitu syarat yang tidak sesuai dengan akad dan tidak dijelaskan oleh syariat serta bukan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi syarat itu memiliki manfaat bagi salah satu pelaku akad, seperti seseorang membeli kain dengan syarat dijahitkan oleh penjual baju. Akad sah dan syaratnya yang batildiabaikan, yaitu syarat yang mengundang kemudharatanbagi salah satu pelaku akad. Seperti seorang menjual sesuatu dengan syarat agar pembeli tidak menjualnya, atau tidak menghibahnya.[54]

c) Menjual barang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual-beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli barangnya itu, Ulama Maliikiyah membolehkan jual-beli yang seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat itu tidak akan berubah sampai barang diserahkan.

d) Jual-beli yang dilakukan oleh orang buta, menurut Ulama menyatakan bahwa jual-beli yang dilakukan orang buta adalah sah apabila orang

[54] Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*,... hlm.174-175

buta itu memiliki hak khiyar, sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual-beli ini kecuali barng yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yng diharamkan sebagai harga sepaerti babi, khamar, darah, dan bangkai, jadi kesemuanya itu sudah jelas haram dan dilarang dalam agama islam.
f) Jual-beli ajal adalah jual-beli yang dilakukan seseorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran harga yang ditangguhkan, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 10.000,-, yang pembayarannya ditangguhkan selama satu bulan kemudian setelah membeli kembali barang itu dengan harga yang rendah seperti Rp. 75.000,-, sehingga pembeli pertama berhutang sebanyak Rp. 25.000,-, jual-beli yang dilakukan seperti ini dikatakan fasid sebab jual-belinya menyerupai dan kepada riba.
g) Jual-beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual itu mengetahui bahwa pembeli adalah produsen khamar, menurut Ulama Hanafiah menganggap bahwa jual-beli ini sah, tetapi hukumnya makruf. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap bahwa jual-beli itu batal.
h) Jual-beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "jika tunai Rp. 10.000,-, dan jika berutang harganya Rp. 15.000,-, jual-beli ini adalah fasid.[55]

[55] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...* hal.130-133

i) Jual-beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya, seperti menjual daging sapi yang diambil dari sapi yang masih hidup, atau tanduk sapi yang masih hidup. Menurut Jumhur Ulama jual-beli ini tidak sah, sedangkan menurut Ulama Hanafiah hukumnya fasid.

j) Jual-beli dua akad jual-beli sekaligus dalam satu akad, dan ada dua syarat dalam satu akad jual-beli. Contoh: seseorang berkata"Saya jual rumah saya kepadamu", kemudian kamu jual pula kepada saya. Menurut Ulama Syafi'iyah jual-beli tersebut batal, sedangkan menurut ulama Hanafiah jual-beli ini fasid.[56]

E. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jula beli yang berlebihan didunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transakasi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak terlepas unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama malikiyah menentukan bats penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga diatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

[56]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm 34

Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

2. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelasakan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikapmudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi Allah.

5. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seseorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6. Mencatat utang dan mempersaksikan

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang.[57]

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu, fiqih islam jilid 5*,... hlm. 27-28

F. Tujuan dan Hikmah Jual-beli

Adapun tujuan jual-beli yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah supaya hak-hak masing-masing jangan sempat terabaikan atau tersia-siakan dan menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan teratur.Karena dengan adanya jual-beli sudah jelas juga ada hikmahnya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian apapun yang dilaksanakan harus memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

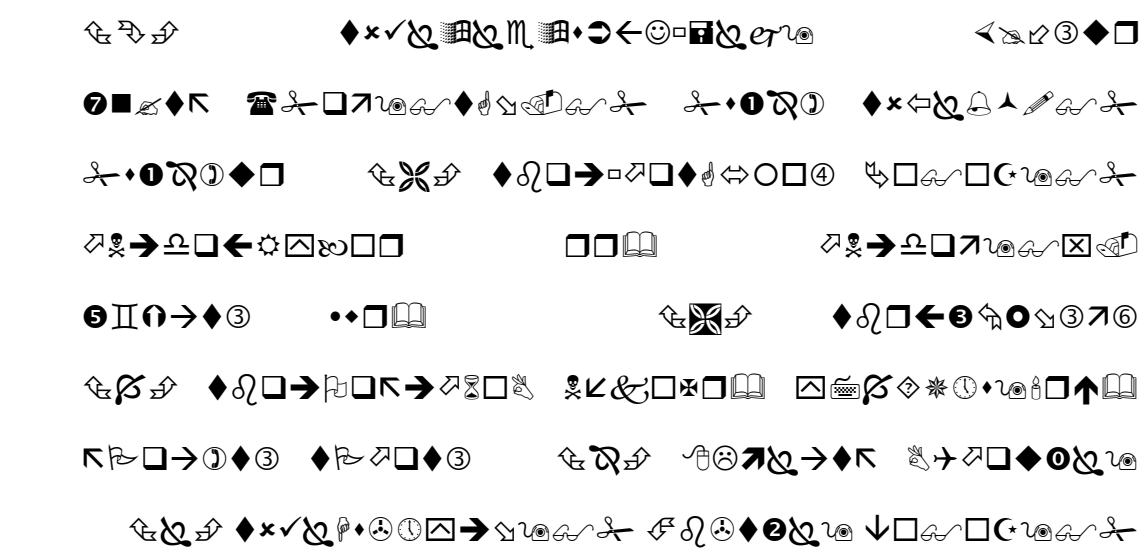
Di antara hikmah jual-beli adalah sebagai berikut:[58]

1) Agar manusia terhindar dari sifat-sifat yang mendatangkan permusuhan atau kekacauan.

Agama Islam menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan jual-beli dengan aturan yang telah ditentukan, yang merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui jual-beli manusia dapat mengambil apa yang telah menjadi haknya tanpa merugikan orang lain. Akan tetapi bahwa hawa nafsu selalu membawa manusia kepada sifat tamak yang akhirnya manusia lupa akan ajaran yang benar.

Dengan demikian sungguh begitu adil-Nya Allah SWT yang telah memutuskan cara berjual-beli yang baik sehingga tidak akan merugikan orang lain. Dan ini juga supaya yang lemah atau miskin tidak akan tertindas oleh pihak yang kaya dan kuat. Terhadap orang-orang yang curang dalam menukar dan menimbang barang dalam bermua'amalah ini dijelaskan dalam Qs. Al-Muthafifin: 83:1-6

[58]Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah...*, hal. 128



Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam*".(Qs. Al-Muthafifin:83:1-6)[59]

Dari ayat diatas dapat penulis tarik kesimpulan yaitu adapun bagi orang-orang yang berani melakukan kecurangan dalam menukar dan menimbang akan memperoleh kehinaan dan siksaan kelak dihari akhirat. Perbuatan dalam hal mengurangi takaran dan timbangan tidak akan terjadi

[59] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm.587

kecuali orang-orang yang ingkar kepada hari akhirat. Sebab jika mereka percaya tentang perhitungan dihari kiamat nantinya tentu mereka tidak akan berani melakukan hal itu.

2) Agar terhindar dari riba

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Qs. Ali-Imran ayat 30



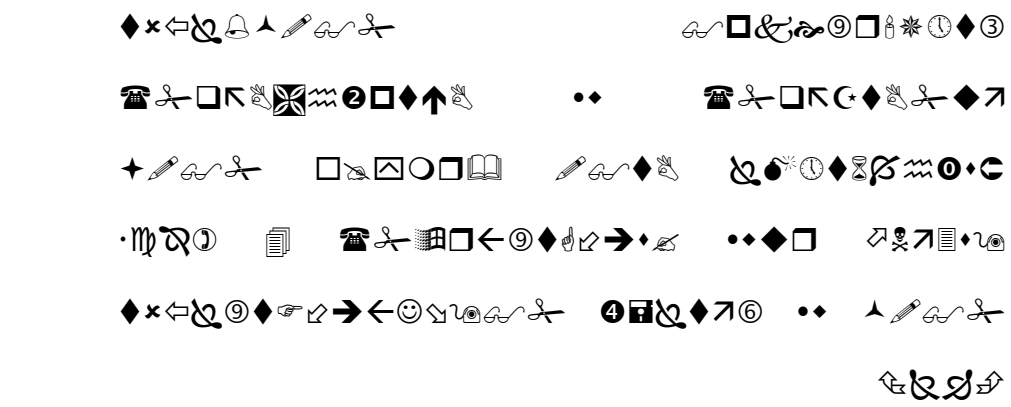
Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*(Qs. Ali-Imran: 130)[60]

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa riba itu termasuk kepada perkara Muamalah yang telah diharamkan oleh agama, karena perbuatan itu mendatangkan mudharat dan keburukan.Dan dari segi moral pun riba juga dapat merusak mental dan keplah dengan kepribadian manusia.

[60] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm. 66

Jadi, jelaslah di sini bahwa hikmah disyari'atkannya jual-beli yang telah disebutkan diatas adalah dengan adanya jual-beli akan terbuka peluang untuk terpenuhinya kebutuhan seseorang karena tidak seorangpun yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

3) Jual beli mempunyai hikmah supaya masyarakat menjalankan hukum yang dihalalkan oleh syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87:



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*"(QS. Al-Maidah:87)[61]

4) Keuntungan yang diperoleh dari jual beli atau perniagaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan nafkah terhadap keluraga.

[61] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm.115

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Taluak IV Suku dan Jorong taluak

1. Monografi Nagari Taluak IV Suku

a. Sejarah Nagari Taluak

Nagari Taluak IV Suku mempunyai tiga jorang yaitu, Jorong Kapeh Panji, Jorong Jambu Aia dan Jorong Taluak, Nagari Taluak IV Suku merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

Awal mula terbentukanya Nagari Taluak IV Suku adalah berawal dari sejarah Kecamatan Banuhampu. Kecamatan Banuhampu pada masa penjajahan belanda berada diwilayah kekuasaan Sariak IV Koto Tuo (Kecamatan IV Koto sekarang), dengan pimpinan pemerintahnya disebut "Asisten Demang" Dibawah Asisten Demeng adalah "nagari" yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari.[62]

Pada era kemerdekaan, wiliyah Sariak IV koto dibagi menjadi dua Kecamatan, yakni kecematan IV Koto dan kecamatan Banuhampu Sungai Puar.

Berdasarkan Perda Agam No. 31 tahun 2001, Perwakilan Kecamatan Pembantu Banuhampu Sungai Puar didefinisikan menjadi Kecamatan Sungai Puar Sehingga Kecamatan Banuhampu Sungai Puar terbaki menjadi dua yaitu, Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Luas wilayah Kecamatan Banuhampu sekitar 34, 81 km2, dengan letak 100' 22'-100' 25' Bujur Timur dan 0' 77'-0' 21'

[62]Profil Nagari Taluak IV Suku, Tahun 2014

Lintang Selatan. Memiliki ketinggian 901’ 1500 meter di aras permukaan laut, dengan temperatur udara sekitar 15,3 C - 24,4’C, serta kelembabab udara sekitar 81, 6% - 90,19%.[63]

Kecamatan banuhampu pada masa kenagarian terbagi menjadi 7 n Nagari yaitu:

a. Pakan Sinayan
b. Sungai Tanang
c. Padang lua
d. Cingkariang
e. Ladang Laweh
f. Taluak IV Suku
g. Kubang Putiah[64]

b. Batas Wilayah Nagari Taluak IV Suku

Nagari Taluak IV Suku merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam yang terletak di belahan bagian Timur. Dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Kubang Putiah Putiah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Guguak Kecamatan IV Koto

[63]Koordinator Statistik Kecamatan Banuhampu
[64]Kabupaten Agam Angka 2018, Badab Pusat Statistik Kabupaten Agam

c. Luas Wilayah Nagari Taluak IV Suku

Luas wilayah Nagari Taluak IV Suku secara keseluruhan adalah 498 Ha. Namun Wilayah Nagari Taluak IV Suku menurut wilayah kejorongan adalah:

1. Jorong kapeh panji dengan Luas Wilayah 150 Ha.
2. Jorong Taluak dengan Luas Wilayah 142 Ha.
3. Jorong Jambu Aia dengan Luas Wilayah 206 Ha.

d. Orbitrase dan Jarak Tempuh

Orbitrase dan jarak tempuh dari Nagari Taluak IV Suku sesuai dengan tempat yang dituju adalah:

1. Jarak tempuh ke ibu kota Provinsi adalah 90 KM dengan waktu tempuh 2,5 jam.
2. Jarak tembuh ibu kota Kabupaten Adalah 65 KM dengan waktu tempuh 2 jam.
3. Jarak tempuh ibu kota kecamatan adalah 3 KM dengan waktu tempuh ¼ jam.[65]

e. Keadaan Penduduk Nagari Taluak IV Suku

Jumlah penduduk Nagari Taluak IV Suku berdasarkan hasil sensus Penduduk pada tahun 2014 adalah 5.467 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.309 KK yang tersebar ke 3 Wilayah Jorong

[65]Profil Nagari Taluak IV Suku, Tahun 2014

1. Jorong Taluak dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 477 KK.
2. Jorong Jambu Aia dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 554 KK.
3. Jorong Kapeh panji dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 278 KK.

Berikut adalah tabel Jumlah Penduduk Dirici MenurutUmur dan Jenis Kelamin:[66]

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		LK	PR		
1	0-4	311	255	566	
2	5-9	291	162	553	
3	10-14	281	215	486	
4	15-19	204	265	469	
5	20-24	255	258	513	
6	25-29	241	237	478	
7	30-34	216	217	433	
8		209	214	423	

[66]Profil Nagari Taluak IV Suku, Tahun 2014

	35-39				
9	40-44	171	155	326	
10	45-49	145	148	293	
11	50-54	136	126	262	
12	55-59	118	96	214	
13	60-64	54	85	149	
14	64-69	51	68	116	
15	70-74	36	48	84	
16	> 75	32	72	104	

Kepadatan Penduduk Nagari Taluak IV Suku adalah:

a. Laki-laki dengan jumlah 2,731 jiwa
b. Perempuan dengan jumlah 2.736 jiwa
c. Jumlah penduduk keseluruhan sebanayak 5.467 jiwa dengan kepadatan penduduk per KM.

Kemudian Kepadatan Penduduk berdasarkan Jorong adalah:

1. Jorang Taluak dengan jumlah laki-laki sebanyak 959 jiwa dan perempauan sebanyak 953 jiwa. Jumlah keselurhan penduduk sebanayak 1.912 jiwa.
2. Jorong Jambu Air dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.184 jiwa dan perempuan sebanyak 1.141 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk sebanayak 2.325 jiwa.
3. Jorong Kapeh Panji dengan jumlah laki-laki sebanyak 588 jiwa dan perepuan sebanyak 512 jiwa. Jumlah keselurahan penduduk sebanyak 1.230 jiwa.[67]

Secara teoritis disebutkan bahwa penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar bagi suatu pembangunan daerah. Hal itu dimaksudkan apabila penduduk tersebut dapat diperdayakan sesuai dengan kodrat nya dan keahl;ian dalam bidang masing-masing. Namun sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar demikian tidak dapat diperdayakan malah menjadi bebabn pembangunan.

f. Pendidikan di Nagari Taluak IV Suku

Berikut ini adalah Tabel Pendidikan di Nagari Taluak IV Suku.

No	**Pendidikan**	**LK**	**PR**	**Jumlah**
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	394	327	721
2		419	396	815

[67]Profil Nagari Taluak IV Suku, Tahun 2014

	Tidak/Belum Tamat SD			
3	SD/Sederajat	387	433	820
4	SLTP/Sederatat	476	459	935
5	SLTA/Sederajat	746	735	1.481
6	SMK	95	42	137
7	DI/D2	14	52	66
8	D3	58	98	156
9	S1	129	183	312
10	S2/S3	13	11	24
Jumlah		2.731	2.736	5.467

g. Mata Pencaharian Penduduk Nagari Taluak IV Suku

Berikut ini adalah Tabel mata pencarian Nagari Taluak IV Suku.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Ket
1	Pertanian tanaman padi dan Palawija	538	
2	Hartikultura	213	
3	Perkebunan	2	
4	Perternakan	4	
5	Industri pengolahan	245	
6	Listrik dan gas	5	
7	Kontruksi/Bangunan	81	
8	Perdagangan	556	
9	Hotel dan Rumah Makan	22	
10	Transportasi dan Pergudangan	71	
11	Informasi dan komunikasi	25	

12	Keuangan dan Asuransi	27	
13	Jasa pendidikan	166	
14	Jasa Kesehatan	47	
15	Jasa kemasyarakatan, pemerintah dan perorangan	406	
16	Usaha keramik Dan Batu Nisan	4	
17	Lainnya	41	
Jumlah		2415	

h. Keadaan keagamaand di Nagari Taluak IV Suku

Sebagian agama yang dipeluk oleh penduduk Nagari Taluak IV Suku hindu dan budha. Berikut ini gambaran agam yang di peluk oleh adalah agama islam. Namun ada juga sebagian kecil dari penduduk Nagari Taluak IV Suku menganut agama lain seperti agama kristen, pendudukNagari Taluak IV Suku.

1. Jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 5.429 jiwa.
2. Jumlah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 31 jiwa.
3. Jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 1 jiwa.
4. Jumlah penduduk yang beragama Budha sebanyak 6 jiwa.
5. Berikut ini adalah jumlah sarana Ibadah yang ada Nagari Taluak IV Suku berdasarkan tiap jorong.[68]

No	**Jorong**	**Masjid**	**Mushalla**
1	Taluak	1	2
2	Jambu Air	2	2
3	Kapeh Panji	1	-
Jumlah		4	4

Kemudian tabel sarana pendidikan Al-qur'an yang ada di Nagari Taluak IV Suku di tiap Jorong:

[68]Wawancara dengan Bapak Risman Wali Nagari Taluak IV Suku, 10 Juli 2019

No	Jorong	MDA	TPA	Jumlah Murid	
				LK	PR
1.	Taluak	1	1	41	54
2	Jambu Air	2	1	158	126
3	Kapeh Panji	1	-	64	41
Jumlah			32	263	41

i. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagarai Taluak IV Suku

Kerapatan Adat Nagari atau yang di singkat dengan KAN adalah lembaga pemangku adat yang ada di tiap Nagari di ranah minagkabau dalam sistem pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

KAN merupakan perwakilan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentiangan setiap suku dan kaum disuatu Kanagarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini adalah struktur dari KAN yang ada di nagari taluak ampek suku:

Ketua Umum: Bapak Rusydi st. Bandaro Sati

Ketua I: Bapak Hasanuddin st.Majo Lelo

Ketua II: Bapak Anas st. Sulaiman

Sekretaris Umum: Bapak Hidayat st. Rang Kayo Bungsu

Sekretaris I:Bapak Musnal st. Saidi

Sekretaris II: Bapak Arnifil

Bendahara: Bapak Syukri djanidin

Anggota: Bapak Yasrul st. Marajo, Bapak Amir Faisal st. Sinaro

j. Visi dan Misi serta Motto Nagari Taluak IV Suku

Visi dan misi serta motto yang dipakai oleh Nagari taluak IV suku.

Visi: "terwujudnya masyarakat Nagari Taluak IV Suku berakhlak mulia, wujudkan pemahaman yang mandiri dan madani".

Misi: " Meningkatkan Sumber Daya manusia untuk lebih perpartisipasi dalam menunjang pembagunan dan perekonomian masyarakat.

Motto: " Indak ado kusuik nan indak salasai, indak ado karuah nan indak janiah".[69]

2. Demografi Jorong Taluak

a. Sejarah Jorong Taluak

[69]Profil Nagari Taluak IV Suku, Tahun 2014

Pada zaman dahulu, Jorong Taluak merupakan sebuah jurang yang cukup dalam. Namun para nenek dahulu membuat jurang tersebut ditimbun dan disebut denagan mendam dengan maksud untuk membuat jalan trategis yang menghubungkan antara Nagari Kubang Putiah dengan Kota Bukittingi yang telah dikenal sekarang.

Asal usul pemberian nama Taluak bagi Jorong ini adalah dikarenakan patra nenek moyang terdahulu yang mendam atau menimbun jurang tersebut terlihat sperti sebuah teluk. Para nenek moyang memberi nama daerah ini sebelumnya Taluak Pakokan. Taluak Pakokan artinya sebuah teluk yang sudah ditimbun dan di dam, seiring dengan perkembangan zaman nama Taluak Pakokan diubah menjadi Taluak.

Pada zaman Belanda Jorong Taluak merupakan daerah dibawah kekuasaan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bangunan yang ada di Jorong Taluak memakai corak atau gaya bangunan Belanda, seperti bangunan Madrasah Aliyah Negeri (MDA) yang ada di Jorong Taluak dan sebuah rumah yang berda di depan Masjid Jami' Taluak. Jorong Taluak memeliki suatu bangunan yang sudah menjadi cagar budaya, yaitu Masjid Jami' Taluak. Pembangunan Masjid ini diprakarsai atau dibangun oleh Haji Abdul Majid pada tahun 1860 yang pada awalnya beratapkan ijuk.

Arsitektur yang dimiliki Masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak minang kabau. Pengaruh Arab datang kemudian Denvan dibangunannya *Minaret* (Menara) lalu disusul pembuatan fasat dengan arsitektur yang dimilikinya, Masjid ini juga menjdi salah satu Masjid yang

paling banyak di foto selama masa pemerintahan Hindia Belanda, yang kini dikoleksi oleh *tropenmuseum* di Amsterdam.

Masjid Jami' Taluak sempat mengalami beberpa kerusakan cukup berat akibat gempa yang terjadi pada tahun 2007. Meski telah beberapa kali perbaikan, keaslian Masjid ini masih dipertahankan. [70]

b. Batas Wilayah Nagari Jorong Taluak

Jorong merupakan salah satu jorong yang ada di Nagari Talua IV Suku dengna batas-batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatas dengan Jorong Jambu Air dan Kota Bukittinggi
2. Sebelah selatan berbatas dengan Nagarai Ladang laweh
3. Sebelah timur berbatas dengan Nagarai Ladang Laweh dan Nagari Guguak Kecamatam IV Koto

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat Jorong Taluak

Pada umumnya perekonomian masyarakat Jorong Taluak adakah dari sektor pertanian seperti sawah dan ladang. Disamping sektor pertanian, masyarakat Jorong Taluak juga berprovesi sebagai pedagang.

Di Jorong Taluak, terdapat sebuah kelompok tani yang akti yang memiliki anggota 15 orang dan diketuai oleh bapak Zal. Kelompok tani in sudah berjalan kurang 6 tahun dan dibentuk sejak tahun 2011.

d. Kondisi Sosial dan Budaya

[70]Wawancara dengan Bapak Herman Wali Jorong Taluak IV Suku, Taggal 10 Juli 2019

Kondisi sosial dan bidaya masyarakat Jorong Taluak masih kental dengan semanagat gotong royang dan peduli pada sesama manusia. Filosofi ini telah terwujud di Jorong Taluak yang dapat di lihat denagan nyata pada kegiatan hari besar Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Taluak. Selain itu masyarakat Jorong Taluak juga ikiut berpartisipasi dalam perayaan acara khatam Al-Qur'an yang diadakan satu kali dalam dua tahun kemudian jika ada salah seorang masyaraakat Jorong Taluak yang mengalami misibah, sepeti salah seorang keluarganya meninggal dunia maka seluruh masyarakat ikut perpartisipasi dalam menyelenggarakan jenazah, menggali pisara hingga bertakziah pada malam harinya tujuan untuk memnanjatkan doa kepada Allah SWT buat yang telah meninnggal maupun keluarga yang ditinggalkan.

e. Saran Keamana di Jorong Taluak

Pada umumnya, keamnan di wilayah Jorong Taluak jarang mendapati nganguan perkeahian antar kampung, kemalingan dan kejahatan lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat keseadaran dan peduli sesama manusia di Jorong Taluak masih kauat. Nmun masih ada beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Jorong Taluak seoerti kasus pencurian dan lain-lain.

Untuk menjaga keamanan masyarakat, wali Jorong Taluak mengadakan ronda setiap malam yang dilakukan secara bergiliran. Namun

hingga saat sekarang kegiatan ronda malam sudah tidak aktif lagi dilakukan oleh masyarakat Jorong Taluak. [71]

B. Praktek Jual Beli Pusara Keramik

1. Sejarah singkat mengenai toko pusara keramik

Pada zaman modren sekarang perkembangan sudah semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang ada. berbeda dengan manusia pada zaman dahulu yang belum mengenal teknologi yang canggih, seperti zaman sekarang. Sehingga berfikir lah untuk mengembangkan ide-ide atau inovasi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu diantaranya yaitu dengan mengembangkan suatu usaha toko pusara keramik untuk pemakaman.

Pada zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin pesat mengalami berbagai macam bentuk perkembangan untuk memenuhi nilai ekonomisnya. Dari sekian banyak ragam nilai ekonominya, adalah usaha toko pusara keramik. Oleh karena itu salah seorang dari masyarakat Nagari Taluak IV Suku yaitu Bapak Zainal yang beranisiatif mendirikan sebuah usaha toko pusara keramik.

Toko pusara keramik ini adalah suatu usaha yang didirikan oleh Bapak Zainal pada tahun 2009 yang memiliki dua buah toko pusara di Nagari Taluak IV Suku. Dengan ushanya yang semakin maju pada tahun 2011 samapai saat sekarang ini sudah bertambah lima buah toko pusara

[71]Profil Nagari Taluak IV Suku, Tahun 2014

keramik yang berada di berbagai tempat yaitu diantaranya Nagari Taluak IV Suku, Aur Kuning, Padang Panjang, Lubuk Basung.

Sistem jual beli pusara keramik ini yaitu dengan cara langsung membeli ke toko dan ada juga yang melalui pesanan sesuai dengan bentuk dan keinginannya. Apabila di tengah-tengah perjalanan ternyata ada konsumen yang membatalkan pesanan, amaka pihak toko pusara keramik ini tetap membuat barang tersebut untuk dijual secara langsung ditoko tersebut.

Harga dari pusara tersebut berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan keinginan pemesan, seperti batu nisan di jual dengan harga Rp. 300.000 samapai 400.000 sedangkan pusara keramik dijual dengan harga Rp.1.700.000.

Bapak Zainal bermotivasi membuka usaha keramik ini untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga dengan adanya toko pusara keramik ini masyarakat tertarik untuk membeli guna untuk memberi tanda pada kuburan keluarganya yang telah meninngal dunia. Oleh karena itu Bapak Zainal berinisiatif untuk membuka toko pusara keramik untuk keperluan sebagian dari kalangan masyarakat yang membutuhkan pusara keramik tersebut.[72]

2. Praktek Jual beli Pusara keramik

Manusia adalah makhluk sosial dimana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya manusia juga terlahir

[72]Wawancara Pribadi dengan Bapak Arisman, Tanggal 11 juli 2019

berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut ,maka akan saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya.

Kehidupan manusia semakin hari semakin berubah, dengan perubahan tersebut maka akan menimulkan berbagai macam dalam masalah ekonomi. Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu yang penting dalam suatu negara. Perubahan sosial akan di alami masyarakat dimana saja terutama pada masa pembagunan ini. Seperti halnya di indonesia setiap hari pertambahan penduduk selalu berkembang dengan sangat pesat. Keunggulan suatu negara dapat di ukur berdasarkan tingakat kemajuan ekonomi nya dan diukur dengan derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik.

Dengan pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah, dengan naiknya bahan pokok pada zaman sekarang membuat kehidupan masyarakat terutama golongan menegah kebawah semakin terpuruk. Hal tersebut menjadikan sebagian masyarakat berfikir kreatif untuk mendapatkan penghasilan sehingga mencukupi kebutuhannya, salah satu cara yang dilakukannya yaitu dengan membuka usaha pusara keramik.

Dalam jual beli, setidaknya dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana cepat di samping itu, dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya.dalam jual beli masyarakat dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk menukar modal dan sebagian keuntungan.

Pada umumnya setiap praktek jual beli, adanya tukar menukar yang dilakukan antara pembeli dan penjual yaitu dengan membayarkan uang dan barang yang akan dibeli milik pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman mekanisme jual beli bisa dinterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa juga lansung. Sebagaimana jual beli pesanan yang telah dipraktekkan oleh semua masyarakat yang pada umumnya diterapkan dalam jual beli pusara keramik. Namun, jual beli pusara keramik bisa secara langsung ataupun pesanan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang di inginkannya. Sama halnya dengan yang dipraktekkan di toko puding mas di nagari taluak IV suku yaitu secara langsung atau melalui pesanan.Hal ini lah yang penulis anggap penting untuk analisis yang lebih dalam mengenai praktek tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Dari observasi mengenai jual beli pusara keramik di toko puding mas tersebut, penulis mewawancarai pengurus toko tersebut mengenai hukum jual beli pusara keramik ini, dari penjelasan nya bahwa mereka beranggapan praktek jual beli yang dilakukan sama seperti jual beli biasanya. Bahwasanya pengurus toko tersebut masih masyarakat yang awam tidak mengetahui bahwa ada hadis yang menjelaskan tentang hukum meningikan kuburan atau memasang pusara keramik tersebut. Dan penulis juga mewawancarai berapa masyarakat yang membeli pusara keramik itu.

Ibu desi murni pembeli pusara keramik penulis mewawancarai bagaimana hukum meninggikan kuburan tersebut, beliau tidak mengetahui bagaimana hukum meninggikan kuburan.

Begitu juga dengan ibu lendrawati dan ibu rita, mereka tidak mengetahui bagaimana hukum jual beli pusara keramik ini, dalam dalam membeli pusara keramik melalui sistem jual beli pesanan dimana pembayaran nya ketika pesanan tersebut sudah jadi.

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan muslim bahwa:

عن أبى الهيا ج الاسدى قال لى على بن ابى طا لب ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسو الله ﷺ أن لا تدع تمثا لا الا طمسته ولا قبرا مشر فا ألا سو يته

"*Dari Abul Hayyaj Al Asadi ia berkata "ali bin abi Thalib berkata kepadaku, "sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengutusku dengan perintah tersebut. yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan." (HR. Muslim no.969)*

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasul sendiri yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Melarang untuk meninggikan kuburan dan di sini juga ditegaskan bahwa kuburan itu harus di ratakan dengan tanah.

Dan adapun hadits lain mengatakan:

عن جابر نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد وأيبنى عليه

“dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim no. 970)

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus toko pusara keramik dan masyarakat yang membeli tidak mengetahui bagaimana hukum dari memasang pusara keramik tersebut karena mereka membeli untuk kebutuhan tanpa mengetahui apa sebenarnya hukum dari memasang pusara keramik.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUSARA KERAMIK (BATU NISAN)

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Keramik

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: '*aqada-ya'qidu-'aqdan.Aqad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata mauoun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi*.

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para *fuqaha* membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengentian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada dua; arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang di kalangan fuqaha Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu: akad adalah segala sesuatu yang dinaiatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, takal dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulknnya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam*

(kewajiban) dan *tasrruf* syar'i secra mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.[73]

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, di kemukankan oleh fuqaha Hanafiah. Mereka mengatakan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objek nya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainya menurut syarak pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

Jual beli dapat diartikan sebagai proses tukar menukar atau menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya. Sedangkan saat ini jual beli lebih dimaknai sengai proses jual beli untuk menukar barang dengan uang. Dalam Islam jual beli sering disebut sebgai al bai atau proses tukar menukar. Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad *(in'iqad)*, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad *(nafadz)*, dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan dintara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah, akad

[73]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah 1*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm.109-111

tersebut fasik. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cendrung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cendrung pada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[74]

Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal dan riba adalah haram namun hukum jual beli sendiri adalah sesuai dengan kondisi, bosa haram, halal, mubah, atau makruh tergantunag pada pemenuhan rukun, syarat maupun hal-hal lainnya. Perihal mengenai jula beli sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Al_Baqarah ayat 275



[74]RachmatSyafe'i, *FiqihMuamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001), hlm. 76

Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*[75]

Akad jual beli dalam Islam sendiri diartikan sebagai kemauan seseorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan tranaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Agama Islam.

Syarat akad jual beli akad jual beli yang merupkan ijab kabul dalam jual beli memiliki tiga syarat utama untuk dipenuhi. Diantara syarat tersebut antara lain:

1. Ridha Penjual dan Pembeli

 Dalam melakukan jual beli kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli harus ridho atau suka sama suka dalam melakukan proses

[75]DepartemenAgam RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya Al-Hikmah*,(Banjarsari Solo: Abyan, 2014), hlm. 47

transaksi dan tidak ada paksaan diantara keduanya sebagaimana disebutkan Dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 29



Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(*QS.4: 29*)*[76]

2. Memenuhi Syarat Jual Beli

 Akad jual beli hanya bisa berlaku pada mereka yang sudah memnuhi syarat dalam membelanjakan harta dan melakukan jual beli. Syarat tersebut antara lain merdeka, mukkalaf atau sudash terbebani syariat dan juga sudah bisa membelanjakan harata dengan mengunakan akal. Dalam hal ini anak kecil yang belum mengerti harta atau pembelanjaan tidaklah sah jika melakukan jual beli.

3. Barang yang dijual Milik Pembeli atau yang Mewakili

[76]DepartemenAgam RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya Al-Hikmah*, hlm.83

Dalam jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik dari sipenjual atau orang yang mewakilinya. Apabila barang yang dijual bukan milik penjual maka akad jual beli maka akad jual beli tidak sah.

Sedangkan Rukun Jual Beli sebagaimana perkara muamalah lainnya, dalam akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya adalah:

1. Dua Pihak yang Melakukan Akad

 Dalam hal ini dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat ajad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak maka transaksi tidak bisa dianggap sah.[77]

2. Objek dalam jual beli

 Selain ada penjual dan pembeli, dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjual belikan. Objek tersebut bisa berupa harta benda maupun manfaat atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam akad jual beli juga haarus memenuhi syarat diantaranya objek tidak merupakan barang, harta yang haram untuk diperjualbelikan misalnya manusia atau barang najis seperti khamar, bangkai, daging babi, anjing, narkoba dan sebagainya. Objek dalam akad jual beli haruslah halal dan tidakn memberikan mudharat bagi pembelinya.

[77]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115

3. Kalimat ijab kabul atau siqhat al akad adalah kalimat dimana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual dan penjual tersebut mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut kepada pembeli.[78]

 Dengan demikikian setiap syarat dan rukun akad jual beli dalam Islam haruslah dilaksanakan agar jual beli sah secara Islam dan tidak mendapatkan mudharat atau masalah dikemudian harinya.

 Jadi dapat penulis simpulkan bahwa akad yang terjadi dalam jual beli pusara keramik yang berada di nagari taluak IV sudah memenuhi rukun dan syarat dimana akad yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Barang Yang Dijualbelikan

Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaatPengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat rela/tif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bermanfaat disini ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan

[78]RachmatSyafe'i, *FiqihMuamalah*,...hlm. 45

ketentuan syariah Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.[79]

Dari penelitian penulis bahwa jual beli pusara keramik adalah kuburan yang mengandung tabzir dan israf, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai banguan. Tabzir adalah mengunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Sementara israf adalah tindakan yang berlebih lebihan, yaitu menggunakan lahan melebihi kebutuhan pemakaman. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tabzir dan israf hukumnya haram.

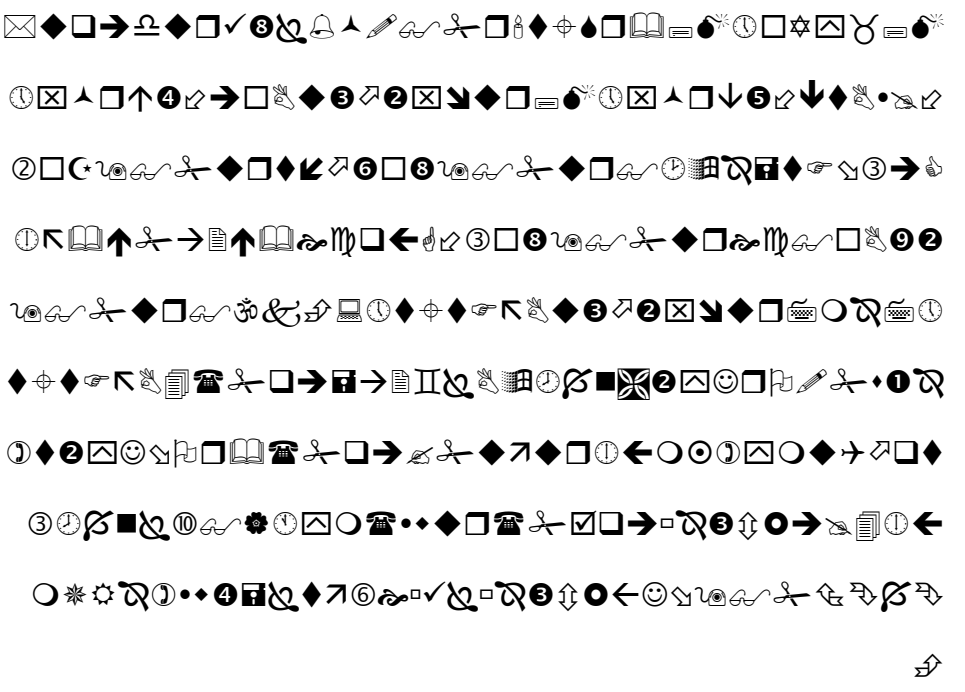
Yang menjadi dasar tabzir dan israf antara lain: terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27



[79]Chiruman Pasaribu dan suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,..hlm. 38-39

Artinya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*".[80]

Surat Al-An'am ayat 141 :



[80]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm. 284

Artinya: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*".[81]

Islam melarang sikap berlebih-lebihan. Dalam membelanjakan harta (israf) dan juga melarang membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia (tabzir), dan pelaku tabzir disebut mubazir.

Tabzir artinya pecah belah, sebagai masdar dari badzara tabziran. Makna aslinya melempar bibit. Makna tabzir atau mubazir secra istilah syar'i imam Asy Syafi'i menyatakan tabzir artinya membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak (peruntukan) harta tersebut.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Ijab dan Qabul

[81]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014), hlm. 130

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya: saja jual barang ini sekian.

Qabul adalah seperti kata si pembeli: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Ada ayat yang menerangkan bahwa juak beli itu suka sama suka, dan rasulullah bersabda: "sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka."

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat terang diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan akan suka seorang dengan seorang, karena suka itu dalam hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi nawawi, mutawali, baghawi, dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlalu hal yuang seperti itu sudah dipandang jual beli, itu saja cukup karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz.[82]

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, diwajibkan keadaan lafaz memenuhi beberapa syarat:

a. Keadaan ijab qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduannya pantas menjadi jawab dari yang lain dan belum berselang lama.
b. Hendaknya mufakat (sama) maka keduannya walaupun lafaz keduannya berlainan.
c. Keadaan keduannya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian."

[82]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989),hlm. 265-266

d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

e. Ijab dan qabul menggunakan lafaz lampau (*madhi*), seperti perkataan penjual, "*bi'tu* (aku telah menjual)," dan perkataan pembeli, "(aku telah menerima)" atau mengunakan lafaz *mudhari'* yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, "(aku menjual[sekarang])," dan perkataan pembeli, "*asytari* (aku membeli [sekarang])" apabila lafaz mudhari' dimaksudkan untuk masa yang akan datang atau dimasuki oleh huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang, seperti syin, *syaufa,*dan sejenisnya, maka ini adalah janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu, akad tidak sah.[83]

Dalam jual beli pusara keramik yang ada di nagari taluak IV suku sistem ijab dan qabulnya sudah sesuai dengan syariat islam, dimana penjual menyatakan ijabnya dengan saya jual pusara keramik ini kepada engkau, sedangkan pembeli menyatakam qabulnya dengan saya beli pusara keramik ini.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Harga

Barang dan harga menurut mayoritas ulama hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang

[83]Sayyiq sabiq, *Fiqh Sunnah,*...hlm. 29-40

biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harta biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya.[84]

Kaidah dasar dan umum ini bisa saja berubah karena adanya fakto-faktor tertentu. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli salam, begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya bisa menjadi harga seperti modal yang diserahkan padasaat transaksi jual beli salam, bila ia berupa barang yang berwujud. Atas dasar pertimbangan ini, biasanya harga itu adalah sesuatu yang berupa utang yang harus ditanggung dan dibayar kemudian. Kaidah ini berlaku bila harga itu berupa uang atau berupa barang lain yang memiliki jenis yang sama dengan yang lain yang tidak ditentukan, seperti gandum, minyak, serta barang-barang yang ditimbang, ditakar, diukur, atau bilangan yang mirip.

Bisa juga harga itu berupa barang yang bernilai, seperti binatang, baju, dan semacamnya. Contohnya, jika seseorang menjual gula dengan harga berupa barang bernilai dan diserahkan kemudian, maka gula dianggap sebagai barang yang dijual sementara barang yang bernilai sebagai harga. Jual beli ini dikategorikan jual beli salam, karena dalam jual beli ini barang diserahkan tunai sementara harga diserahkan kemudian.

Perbedaan antara harga, nilai, dan utang harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang.

[84]Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*,...hlm.73

Adapun nilai suatu barang adalah apa yang dianggap sama oleh semua orang. Sementara harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang. Sedangkan utang, semua jenis harta yang ditanggung karena adanya adanya faktor tanggungjawab, seperti merusak barang orang lain, merampas, memberi jaminan, meminjam, menjual, dan semacamnya.[85]

Hukum kerusakan haraga menurut Hanafi apabila harga rusak di tempat transaksi sebelum ditempat oleh penjual, maka perlu diperhatikan hal berikut:

Apabila harga berupa barang serupa, maka transaksi tidak batal karena harga itu bisa diganti dengan harga yang lain yang sama. Berbeda halnhya dengan barang, karena barang berbentuk benda dan orang memiliki tujuan pada benda yang dijual.

Jika harga yang rusak tidak bisa didapatkan stok yang sam dengannya pada saat melakukan transaksi artinya, harga berupa sesuatu yang terkadang habis dan stok ada ketika transaksi dilakukan lalu menghilang sebelum diserahkan maka Abu Hanifah berpendapat bahwa transaksi menjadi batal. Apabila sesorang membeli suatu barang dengan mengunakan mata uang yang beralaku, lalu tiba-tiba mata uang tersebut tidak berlaku lagi karena pemerintah mengeluarkan mata uang baru sebelum dia menerima barang, maka menurut Abu Hanifah transaksi menjadi batal.

[85]Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*,... hlm. 73-79

Konsekuensinya, pembeli harus segera mengembalikan kepada penjual barang yang dibelinya kalau masih ada, atau mengembalikan nilai barang, atau stok sejenisnya kalau barang asli sudah rusak. Karena mata uang yang sudah tidak berlaku tidak bisa dijadikan sebagai harga (alat tukar), dan tidak mungkn ada jual beli tanpa ada harga, maka jual beli secara otomatis menjadi batal. Dalam hal ini, Abu Hanifah menganggap harga yang sudah tidak berlaku sama seperti harga yang rusak.

Akan tetapi dua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad ibnu-hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa transaksi tidak menjadi batal dalam kasus ini. Namun, penjual diberi hak pilih antara membatlkan transaksi atau melanjutkan nya dengan meminta nilai harga yang sudah tidak berlaku dari pembeli. Karena uang tunai status nya adalah sesuatu yang menjadi tanggungan dan bisa diserahkan kemudian. Sesuatu yang berstatus demikian tidak memiliki sifat " rusak". Dengan demikian, tidak berlakunya mata uang yang berfungsi sebagai harga (alat tukar) tidak bisa dianggap sebagai sebuah kerusakan, tetapi hanya bisa dianggap sebagai sebuah cacat yang mengharuskan pembeli diberi hak pilih (khiyar) kepada penjual.

Namun, ulama Mazhab Hanafi sepakat bahwa transaksi jual beli tidak menjadi batal jika uang yang dijadikan alat tukar tidak mengalami kebekuan tetapi hanya mengalami penurunan atau kenaikan nilai. Karena penurunan atau kenaikan nilai mata uang tidak membuat keabsahan status harga menjadi batal.

Abu Yusuf dan Muhammad berbeda pendapat mengenia waktu perhitungan nilai mata uang yang mengalami kebekuan. Abu Yusuf mengatakan bahwa nilainya di hitung pada saat transaksi dilangsungkan. Kemudian karena kewajiban pembayaran harga adalah pada saat transaksi, maka pembeli hanya menanggung nilai uang saat transaksi saja.

Sedangkan Muhammad bependapat bahwa nilai haraga di hitung pada saat mengalami kebekuan, yaitu ketika otang mulai tidak menggunakan mata uang itu. Karena, saat itulah harga tidak bisa diserahkan.[86]

Menurut penelitian penulis bahwa harga pusara keramik yang ada di nagari taluak IV suku penjual itu mentetapkan harga, kalau batu nisan harganya kisaran RP.300.000-400.000 sedangkan untuk pusara keramik itu sendiri harganya kisaran RP.1.700.000. dan harganya bisa lebih sesuai dengan bahan keramik yang digunakan, jika kualitas keramiknyabagus maka harga nya juga bisa naik, karena bahan bakunya juga mahal, jadi pusara keramik yang sudah dicetak itu harganya juga mahal.

[86]Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuh, fiqih islam 5*,... hlm.79-80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan uraian secara jelas dalam penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpualan bahwa:

1. pelaksanaa jual beli pusara keramik yang ada di Nagari Taluak IV suku yaitu dalam melaksanakan jual beli pemilik dari toko pusara keramik tesebut sudah melakukan jual beli yang sebagimana jual beli yang telah di anjurkan oleh syara'at Islam.
2. Dalam objek yang di jual nya pemilik tersebut tidak mengetahui bagaimana hukum meninggikan kuburan atau memasang keramik pada kuburan tersebut, dan dengan adanya jasa pembuatan pusara

keramik itu maka pembeli akan tertarik untuk membelinya dengan semakin banyak nya masyarakat yang membelinya maka banyak yang menyalahi syariat karena dalam hukum islam memasang kijing atau keramik tidak di perbolehkan dan juga objek yang dijual nya tidak bermanfaat karena mengandung unsur tabzir atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan membedakan status sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dan jual beli nya boleh dilakukan namunharus memperhatikan objek yang di jual nya agar tidak menimbulkam mudharat bagi para pembeli maupun penjual.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian, mungkin penulis perlu memberikan saran kepada penjual dan prmbelipusara keramik yang ada di Nagari Taluak IV Suku.

1. Kepada penjual agar memperhatikan objek jual beli dan juga tidak menjual kemewahan kuburan dengan memasang keramik pada kuburan tersebut yang mendorong pelaku tabzir dan israf, serta perbuatan sia-sia.
2. Kepada pembeli dan juga masyarakat untuk tidak larut dalam pelaku tabzir, israf, dan perbuatan sia-sia dengan membeli kuburan mewah atau pusara keramik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Bakar Jabir el-Jazari. diterjemahkan oleh Rahmad Djanika, *Pola Hidup Muslim*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 1991.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. diterjemahkan oleh Ahsan Askan, *Tafsir at-Thabari* .Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Kencana, 2004.

al- Zuhaily.Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adilatuh.* Libanon : Dar al Fikr. 1989.

Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir.*Subulus Salam SyarahBulughulMaramJilid II.* Jakarta: DarusSunnahpres. 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-islamiwaadillatuh, fiqihislam 5*. Depok: GemaInsani. 2011.

Dahlan, Abdul Aziz . Ensiklopedi *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Dapartemen Agama RI. *Al- Qur'an danTerjemahannya*Bandung: CV. Diponegoro. 2005.

Departemen Agama RI.*Al-Qur'an danTerjemahnya Al-Hikmah*.Bandung: CV Diponegoro. 2009.

Hadi, Sutrisno.*MetodologiRiset.*Yogyakarta: AndiOfset. 1976.

Hamid, Abdul. *Muwadhi Awaliyah*. Bukittinggi : Pustaka Nusantara.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*.Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.Jakarta: Raja Grapindo Persada. 2004.

Imam, Bukhari.*al-Jami' al-Shahih*.Kairo: Dar al-Sya'ab. jilid 3. 1987.

Imam, Tbarani.*Al-mu 'jam al-Kabir*.Damaskus: Dar al-Fikrjilid 8.

KabupatenAgamAngka 2018, BadabPusatStatistikKabupatenAgam.

KoordinatorStatistikKecamatanBanuhampu.

Mahmud,Yusuf Ahmad diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis (Al-Buyu' al Zadimah wa*

*al-Muashirah u'a al-Bushat al_mahaliyah wa ad-Duwaliyah.*Bogor: Al-Azhar Press. 2009.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2012.

Muslich,Ahmad Wardi. *FiqhMuamalah 1*.Jakarta: Amzah. 2010.

Pasaribu, Chairumandansuhwardi K. Lubis.*HukumPerjanjianDalam Islam.*Jakarta: SinarGrafika. 2004.

ProfilNagariTaluak IV Suku, Tahun 2014.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. .*EnsiklopediFiqh Umar bin Khatab*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. 1997.

Rasjid,Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: SinarBaru. 1989.

Rusyd, Ibnu. *SyarahBidayatulMujtahidWaNihayatulMuqtashid*. Jakarta timur:Akbar Media EkaSarana. 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunna.* Libanon : Dar al- Fikr. 1983.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 12. Bandung: PT Alma'rif, 1987.

Sabiq,Sayyiq. *FiqhSunnah 4*. Sukoharjo: InsanKamil. 2016.

Sudarsono, 2001.*Pokok-PokokHukum Islam*.Jakarta: RinekaCipta. 2001.

Suhendi, Hendi. *FiqhMuamalah.*Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2010.

SunanIbnuMajah, *SunanIbnuMajah*. Bandung: Dahlan[t.th]. Juz II.

Syafe'i,Rachmat. *FiqihMuamalah*.Bandung: PustakaSetia. 2001.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.

Syarifuddin, Amir.*Garis-GarisBesarFiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.

Wardi, Muslich Ahmad. *FiqihMuamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Ya'kub, Hamzah. Kode *Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung : CV. Diponegoro. 1992.

PengertianHukumNormatif, (Online),(http://www.google.com/seachhukumnormatif), diaksestanggal 18 januari 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertayaan kepada karyawan toko pusara keramik :

1. Siapa pemilik toko pusara keramik ini?
2. Sejak kapan di memulai bisnis usaha pusara keramik ini?
3. Apa motivasi bapak untuk membuka usaha pusara keramik ini?
4. Bagaimana perkembangan dari usaha pusara keramik ini?
5. Bagaimana sistem jual beli pusara keramik?
6. Sebelum bapak memulai usaha ini apakah bapak sudah mengetahui apakah bapak tau hukum meninggikan kuburan dengan memasang kerami?

7. Berapa harga jual pusara keramik ini?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertayaan kepada masyarakat/pembeli pusara keramik :

1. Apakah ibu pernah membeli pusara keramik di toko puding mas?
2. Mengapa ibu membeli di sana tidak di tempat lain?
3. Bagaimana sistem jual beli disana?
4. Apakah ibu mengetahui hukum meninggikan kuburan tersebut?

HASIL WAWANCARA

NAMA : Arisman

PEKERJAAN : karyawan toko pusara keramik/ pembuat pusara keramik

TEMPAT/ TANGGAL : Nagari Taluak IV Suku,11 juli 2019

1. Siapa pemilik toko pusara keramik ini?

 Jawabannya: pemilik toko pusara keramik ini yaitu bapak zainal.

2. Sejak kapan di memulai bisnis usaha pusara keramik ini?

 Jawabannya: toko pusara ini didirikan sejak tahun 2009.

3. Apa motivasi bapak untuk membuka usaha pusara keramik ini?

 Jawabannya: pada zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin pesat mengalami berbagai macam bentuk perkembangan untuk memenuhi nilai ekonomisnya. Dari sekian banyak ragam nilai ekonominya, adalah usaha toko pusara keramik. Oleh karena itu bapak zainal berinisatif mendirikan toko pusara keramik karena banyak nya permintaan dari masyarakat yang akan menandai kuburan keluarganya yang telah meninggal dengan memasang pusara keramik.

4. Bagaimana perkembangan dari usaha pusara keramik ini?

 Jawabannya: usaha ini dari tahun ketahun mengalami peningkatan

5. Bagaimana sistem jual beli pusara keramik?

 Jawabanya: Sistem jual beli pusara keramik ini yaitu dengan cara langsung membeli ke toko dan ada juga yang melalui pesanan sesuai dengan bentuk dan keinginannya. Apabila di tengah-tengah perjalanan ternyata ada konsumen yang membatalkan pesanan, amaka pihak toko pusara keramik ini tetap membuat barang tersebut untuk dijual secara langsung ditoko tersebut.

6. Sebelum bapak memulai usaha ini apakah bapak sudah mengetahui apakah bapak tau hukum meninggikan kuburan dengan memasang keramik?

 Jawabannya: saya tidak mengetahui apa hukum memasang pusara keramik pada kuburan tersebut, dan saja juga belum pernah membaca atau mendengar hadits tentang hukum meninggikan kuburan dengan memasang pusara keramik.

7. Berapa harga jual pusara keramik ini?

 Jawaban: Harga dari pusara tersebut berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan keinginan pemesan, seperti batu nisan di jual dengan harga Rp. 300.000 samapai 400.000 sedangkan pusara keramik dijual dengan harga Rp.1.700.000

Nagari Taluak IV Suku, 11 Juli 2019

Pewawancara Narasumber

Yuli Rahma Yana Arisman

HASIL WAWANCARA

NAMA : Desi Murni

PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga

TEMPAT/ TANGGAL : Nagari Taluak IV Suku, 11 juli 2019

1. Apakah ibu pernah membeli pusara keramik di toko puding mas?

 Jawabannya: pernah, saya membeli pusara keramik dan juga batu nisan di sana

2. Mengapa ibu membeli di sana tidak di tempat lain?

Jawabannya: saya ingin di buatkan pusara kearmik yang berkualitas tinggi sesuai yang saya inginkan, karena di tempat lain pengerjaan pusara kearmik nya kurang bagus.

3. Bagaimana sistem jual beli disana?

 Jawabannya: saya langsung datang kesana, dan minta di buatkan pyusara keramik, dan bapak arisman menggambarkanpusara keramik tersenut, setelah barang itu selesai pengerjaannya, bapak anisma langsung menelfon saya.

4. Apakah ibu mengetahui hukum meninggikan kuburan tersebut?

5. saya tidak mengetahui apa hukum memasang pusara keramik pada kuburan tersebut, dan saja juga belum pernah membaca atau mendengar hadits tentang hukum meninggikan kuburan dengan memasang pusara keramik.

Nagari Taluak IV Suku, 11 Juli 2019

Pewawancara Narasumber

Yuli Rahma Yana Desi Murni

HASIL WAWANCARA

NAMA : Lendrawati

PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga

TEMPAT/ TANGGAL : Koto Baru, Jambu Air, 11 juli 2019

1. Apakah ibu pernah membeli pusara keramik di toko puding mas?

 Jawabannya: pernah, saya membeli pusara keramik dan juga batu nisan di sana

2. Mengapa ibu membeli di sana tidak di tempat lain?

 Jawabannya: saya ingin di buatkan pusara kearmik yang berkualitas tinggi sesuai yang saya inginkan, karena di tempat lain pengerjaan pusara kearmik nya kurang bagus.

3. Bagaimana sistem jual beli disana?

 Jawabannya: saya langsung datang kesana, dan minta di buatkan pyusara keramik, dan bapak arisman menggambarkanpusara keramik tersenut, setelah barang itu selesai pengerjaannya, bapak anisma langsung menelfon saya.

4. Apakah ibu mengetahui hukum meninggikan kuburan tersebut?

5. saya tidak mengetahui apa hukum memasang pusara keramik pada kuburan tersebut, dan saja juga belum pernah membaca atau mendengar hadits tentang hukum meninggikan kuburan dengan memasang pusara keramik.

Koto Baru, Jambu Air, 11 Juli 2019

Pewawancara Narasumber

Yuli Rahma Yana Lendrawati

HASIL WAWANCARA

NAMA : Rita

PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga

TEMPAT/ TANGGAL : Nagari Taluak IV Suku, 11 juli 2019

1. Apakah ibu pernah membeli pusara keramik di toko puding mas?

 Jawabannya: pernah, saya membeli pusara keramik dan juga batu nisan di sana

2. Mengapa ibu membeli di sana tidak di tempat lain?

 Jawabannya: saya ingin di buatkan pusara kearmik yang berkualitas tinggi sesuai yang saya inginkan, karena di tempat lain pengerjaan pusara kearmik nya kurang bagus.

3. Bagaimana sistem jual beli disana?

 Jawabannya: saya langsung datang kesana, dan minta di buatkan pyusara keramik, dan bapak arisman menggambarkanpusara keramik tersenut, setelah barang itu selesai pengerjaannya, bapak anisma langsung menelfon saya.

4. Apakah ibu mengetahui hukum meninggikan kuburan tersebut?

5. saya tidak mengetahui apa hukum memasang pusara keramik pada kuburan tersebut, dan saja juga belum pernah membaca atau mendengar hadits tentang hukum meninggikan kuburan dengan memasang pusara keramik.

Nagari Taluak IV Suku, 11 Juli 2019

Pewawancara Narasumber

Yuli Rahma Yana Rita

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:**YULI RAHMA YANA**
NIM	: 1215.021
Tempat/Tgl. Lahir	: Koto Baru, 28 Juli 1997
Agama	: Islam

Email : yulirahmayana@gmail.com

Alamat : Koto Tinggi Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar

ORANG TUA

Ayah : Nafsal

Ibu : Zamzuinel

Alamat :Koto Tinggi Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak MTS-TI Koto Tinggi Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar (2002-2003)
2. Sekolah Dasar Negeri 07 Koto Tinggi Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar(2004-2009)
3. MTS-TI Koto Tinggi Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar (2010-2012)
4. MAS-TI Koto Tinggi Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar (2013-2015)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2015-2019

PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hulum Ekonomi Syariah tanggal 2-3April 2016

2. PelatihanPengadilan Agama Padang Panjang IAIN Bukittinggitahun 2018

PENGALAMANORGANISASI

1. Anggota di organisasi Resimen Mahasiswa IAIN Bukittinggi periode 2016-2017
2. Pengurus di bidang eksternal Unit Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah 2016-2017
3. Anggota di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Dakwah 2016-2017